



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS RIAU**

**DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PEKANBARU PANAM**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KUKERTA)
UNIVERSITAS RIAU**

NOMOR : PER/06/032024

NOMOR : 25 / UN19/HK.07.00/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-03-2024), bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SOFYAN HUSEIN SIREGAR : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau (UNRI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, yang berkedudukan di Jalan H.R. Subrantas km. 12,5 Kampus Bina Widya, Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

ANWAR HIDAYAT

Selaku Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/27/022022 Tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan SM Amin No. 175 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA:

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, antara Universitas Riau (UNRI) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Panam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan berupa jaminan sosial ketenagakerjaan kepada mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) sesuai dengan fungsi dan wewenang **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Pengertian Umum

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, serta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
- (2) Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (3) Peserta BPJS adalah Mahasiswa Peserta Kukerta UNRI yang telah ditetapkan oleh LPPM UNRI yang mendaftar dan membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dan berhak mendapat perlindungan dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Formulir BPJS Ketenagakerjaan adalah jenis-jenis formulir yang dipergunakan di dalam pelayanan administrasi kepesertaan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan kartu peserta bagi Mahasiswa Peserta Kukerta pada program BPJS Ketenagakerjaan yang akan digunakan pada waktu melakukan klaim jaminan program BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan secara teratur kepada **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK KESATU**.
- (7) Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Pasal 2 Dasar dan Pedoman Kerja Sama

- (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
- (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

- (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
- (7) Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Kerja Sama di Universitas Riau.
- (8) Nota Kesepahaman antara Universitas Riau dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Panam nomor 88/UN19/HK.07.00/2023 dan PER/04/102023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Mahasiswa Peserta Kukerta/Magang.

Pasal 3 Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Kerja Sama ini mencakup:

- (1) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Mahasiswa Peserta Kukerta yang melaksanakan Kukerta di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) Bidang lain yang disepakati sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 Pembiayaan

- (1) Besaran Biaya Iuran BPJS Ketenagakerjaan Perorang Mahasiswa Peserta Kukerta adalah sebesar Rp. 16.800,- (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk 30 (Tiga Puluh) hari perlindungan dengan rincian yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Jaminan Kematian sebesar Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (2) Mahasiswa Peserta Kukerta yang melakukan pemenuhan pembayaran iuran dimaksud pada pasal (4) butir (1), adalah mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai Mahasiswa Peserta Kukerta oleh LPPM UNRI.
- (3) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, berdasarkan iuran yang telah dibayarkan, dan berlaku mulai saat Mahasiswa Peserta Kukerta melaksanakan tugas dalam rangkaian pelaksanaan Kegiatan Kukerta.

Pasal 5 Pelayanan Jaminan

- (1) Pelayanan Kecelakaan Kerja, mengikut ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Peserta Kukerta yang tertimpa kecelakaan kerja segera dilaporkan oleh pemberi kerja dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 x 24 Jam;
 - b. Mahasiswa Peserta Kukerta yang tertimpa kecelakaan kerja jika dirawat di rumah sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) di mana setara kelas I rumah sakit pemerintah atau kelas 2 (dua) di rumah sakit swasta;
 - c. Jika tidak melalui Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), biaya pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit untuk sementara

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

ditanggung oleh yang bersangkutan dan setelah selesai perawatan dan sembuh segera diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam melalui **PIHAK KESATU**;

- d. Biaya pengobatan dan perawatan ditanggung hingga dinyatakan sembuh sedangkan cacat sebagian atau cacat total diperhitungkan sesuai dengan Peraturan yang ada;
 - e. Mahasiswa Peserta Kukerta tertimpa kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya meliputi:
 - i. Biaya pengangkutan Mahasiswa Peserta Kukerta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit;
 - ii. Santunan tidak mampu bekerja selama rawat inap;
 - iii. Santunan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental; dan
 - iv. Santunan kematian.
- (2) Pelayanan Jaminan Kematian, mengikut ketentuan sebagai berikut:
- a. Jaminan kematian dibayarkan sekaligus pada ahli waris janda atau duda atau anak atau orang tua atau saudara kandung;
 - b. Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - d. Santunan berkala sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - e. Beasiswa pendidikan anak Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) untuk 2 (dua) orang anak (minimal kepesertaan 3 (tiga) tahun).

Pasal 6

Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** **PIHAK KESATU**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa Peserta Kukerta mendapatkan pelayanan program dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan sosialisasi tentang program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
- a. Menghimbau Mahasiswa Peserta Kukerta untuk melakukan pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebelum melaksanakan kukerta;
 - b. Membantu menyediakan tempat pendaftaran dan pelayanan bagi Mahasiswa Peserta Kukerta untuk **PIHAK KEDUA**;
 - c. Membantu Mahasiswa Peserta Kukerta melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam rangka pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan
 - d. Membantu Mahasiswa Peserta Kukerta mengurus persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan apabila terjadi klaim meninggal dunia, meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat akibat kecelakaan, serta kecelakaan kerja dan dirawat;

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
-------	---------------	--------------

- e. Mengkoordinir permintaan jaminan yang diajukan untuk melengkapi dengan data-data pendukung dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan tindak lanjut.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- Memberikan kemudahan dalam hal proses pendaftaran dan pelayanan bagi Mahasiswa Peserta Kukerta dengan membuka posko layanan yang lokasinya ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - Menerima data dan formulir pendaftaran secara lengkap dari Mahasiswa Peserta Kukerta yang akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - Menerima iuran JKK dan JKM untuk Mahasiswa Peserta Kukerta.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- Memberikan sosialisasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan atau hal-hal yang berkaitan dengan kepesertaan Mahasiswa Peserta Kukerta kepada **PIHAK KESATU** dan calon peserta, antara lain yang berkaitan dengan:
 - Jenis program yang dapat diikuti;
 - Pembayaran iuran;
 - Kepesertaan aktif dan kepesertaan non-aktif; dan
 - Pengajuan jaminan dan penggunaan fasilitas pelayanan.
 - Menyediakan formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan;
 - Menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Mahasiswa/i melaksanakan kukerta sebagai bukti kepesertaan pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU** untuk diserahkan kepada Peserta atau dapat mengakses kartu digital di aplikasi JMO (Dapat diunduh melalui *playstore* dan *applestore*);
 - Memberikan manfaat program kepada Peserta atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun peserta belum menerima kartu peserta.

Pasal 8

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

Pasal 9
Penyelesaian Sengketa

- (1) Apabila dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui *arbitrase* dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 10
Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

PASAL 11
Korespondensi

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, email, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan interaksi komunikasi **PARA PIHAK** dikirim melalui:

a. **PIHAK KESATU**

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi
Universitas Riau

Alamat : Jl. HR. Soebrantas km. 12,5 Kampus Bina Widya
Universitas Riau, Pekanbaru.

Email : sofyansiregar@yahoo.com / warek4@unri.ac.id

Telepon : (0761) 63266

U.P. : Sofyan Husein Siregar

b. **PIHAK KEDUA**

Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam

Alamat : Jl HR Soebrantas No 8A-B, Pekanbaru

Email : Herdian.rachmadi@bpjsketenagakerjaan.go.id

Telepon : +628117317728

U.P. : Sofyan Husein Siregar

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

Pasal 7
Monev Kerja Sama

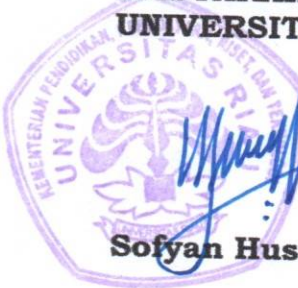
Pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi dari **PARA PIHAK**, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS RIAU

PIHAK KEDUA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PEKANBARU
PANAM




Sofyan Husein Siregar




Anwar Hidayat

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		